



PUTUSAN

Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LAELY LUSIANA EVA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Indah IX RT.III RW.VI, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang;
2. **ENDAH NURHAYATI, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Medayu Utara XXXI No. 17 RT.II RW. XVI Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya;
3. **RIZAL ADITYA FERDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Martadinata II No. 849 RT.06 RW.03, Kedungkandang, Malang;
4. **PRAMANA ENDRAADMAJA**, bertempat tinggal di Jalan Dharmawangsa IX No. 18 RT.XIII RW. I, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahfud Zakaria, ST, dan kawan-kawan, para Pengurus Serikat Buruh yang tergabung di dalam Serikat Buruh Kerakyatan, beralamat di Jalan Lempung Tama No. 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat;

m e l a w a n

PT. CIPTA KARYA HUSADA UTAMA, selaku badan hukum yang menaungi Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, yang diwakili oleh Prof. Dr.R. Hariadi, SpOG (K) selaku Chief Executive Officer Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Moestopo 31-33-35 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evan Yudhianto, SH., dan kawan, para Advokat, dan atau Penasehat Hukum dari kantor hukum Evan & Co, beralamat di Jalan Ketintang Barat I no. 41, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2013 sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Desember 2012 dengan register perkara Nomor : 140/G/2012/PHI.Sby. mengajukan gugatan yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Adapun dasar Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya telah terikat dalam suatu pola hubungan kerja, dimana antara Penggugat dengan Para Tergugat masing-masing terikat hubungan kerja sejak tahun 2005 dan 2006 dengan pengangkatan sebagai karyawan tetap yaitu sebagai berikut:
 - Tergugat I terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 1 Agustus 2005;
 - Tergugat II terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 4 Desember 2006;
 - Tergugat III terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 1 November 2006;
 - Tergugat IV terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 15 Nopember 2005;
2. Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak terdapat adanya permasalahan maupun perselisihan yang berkaitan dengan pola Hubungan kerja yang terjadi diantara Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Bahwa sebelum terjadinya permasalahan yang muncul antara kedua belah pihak, Para Tergugat adalah karyawan yang ditempatkan pada jabatan dan unit kerja admission – front office di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya;
4. Bahwa manajemen Rumah Sakit Husada Utama pada tanggal 24 Juli 2012 mengadakan rapat yang membahas mengenai peningkatan kinerja pelayanan serta untuk menjaga kompetensi personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Hal. 2 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



5. Bahwa dalam hasil rapat tersebut memutuskan pada bagian admission-front office perlu dilakukan rotasi personel atau karyawan dalam lingkup satu unit tersebut agar terjadi pemerataan kemampuan dan kompetensi diantara masing-masing personel yang bertugas pada unit admission - front office;
6. Bahwa pelaksanaan rotasi personel dalam unit kerja admission - front office adalah wajar untuk dilakukan bagi Penggugat, mengingat dengan adanya rotasi ini kemampuan masing-masing personel dalam menjalankan pekerjaan akan menjadi merata sehingga jika terjadi kekurangan personel admission-front office di salah satu tempat atau ruang lingkup pelayanan dalam sebaran pelayanan Rumah Sakit Husada Utama, maka personel admission-front office di tempat lain mampu untuk menggantikan untuk mengisi kekosongan tersebut;
Bahwa berdasarkan alasan kepentingan tersebut, Penggugat mengkaji pada bagian admission front office tersebut pada akhirnya memutuskan untuk melakukan rotasi kepada Para Tergugat masih dalam lingkup admission front office namun dipindahkan dari lantai 2 ke lantai 3;
7. Bahwa keputusan rotasi yang dilakukan oleh Penggugat telah disampaikan kepada Para Tergugat dengan memberikan alasan dan penjelasan demi kepentingan peningkatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Husada Utama ke arah yang lebih baik;
8. Bahwa terhadap keputusan dari Penggugat yang telah disertai dengan penjelasan yang wajar, Para Tergugat menolak dan menyatakan keberatan atas keputusan Penggugat tersebut tanpa disertai dengan alasan yang wajar, walaupun telah dijelaskan kepada Para Tergugat tentang rotasi yang menjadi keputusan Penggugat;
9. Bahwa keberatan Para Tergugat dituangkan dalam surat yang tidak menyertakan tanggal kepada Penggugat dengan adanya rotasi tersebut dikarenakan tidak adanya kompensasi lebih atas keputusan rotasi tersebut;
10. Bahwa setelah dilakukan pembinaan atas penolakan tersebut, Para Tergugat tetap saja tidak mau melaksanakan perintah Penggugat untuk melaksanakan rotasi tersebut, sehingga pada akhirnya Penggugat memberikan sanksi kepada Para Tergugat berupa surat peringatan I pada tanggal 27 Juli 2012;
11. Bahwa dengan diterbitkannya sanksi surat peringatan I kepada Para Tergugat tidak membuat Para Tergugat mengubah sikapnya kepada Penggugat untuk mematuhi perintah rotasi tersebut, sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu Penggugat melakukan demosi kepada Para Tergugat tertanggal 1 Agustus 2012;

12. Bahwa demosi yang dilakukan terhadap Para Tergugat adalah merupakan bentuk pembinaan kepada Para Tergugat agar supaya Para Tergugat dapat memahami kepentingan Penggugat untuk melakukan perbaikan dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat;
13. Bahwa atas sanksi demosi terhadap Para Tergugat tersebut, kemudian masing-masing dari Para Tergugat memberikan klarifikasi terhadap sanksi demosi yang diberikan kepada mereka, dan untuk itu Penggugat masih melakukan pembinaan dan tetap pada keputusannya agar Para Tergugat mematuhi perintah Penggugat dulu, dengan begitu Penggugat dapat mengembalikan posisi pekerjaan Para Tergugat sesuai dengan rotasi yang telah diputuskan oleh Penggugat sebelumnya;
14. Bahwa atas pelaksanaan demosi sementara tersebut, Penggugat melalui bagian SDM memonitor kinerja pada penempatan tugas baru yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun ternyata berdasarkan laporan dari atasan bagian yang terkait, Para Tergugat juga tidak melaksanakan perintah kerja dengan baik;
15. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Penggugat memanggil Para Tergugat untuk dilakukan pembinaan kembali agar Para Tergugat bersedia memenuhi perintah yang dikeluarkan oleh Penggugat, namun Para Tergugat mengajukan syarat jika semua sanksi dicabut, mereka mau melaksanakan perintah yang diberikan oleh Penggugat;
16. Bahwa dengan tidak bersedianya Para Tergugat untuk melaksanakan perintah Penggugat walaupun telah diberikan sanksi surat peringatan I beserta arahan pembinaan, maka Penggugat kembali memberikan sanksi kepada Para Tergugat berupa penerbitan surat peringatan II pada tanggal 10 Agustus 2012;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengundang Penggugat dan Para Tergugat untuk membicarakan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat dan dari hasil pertemuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menengahi masalah ini menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat serta menyarankan agar para pihak dapat membicarakan hal ini secara baik-baik;
18. Bahwa atas saran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya agar membicarakan masalah ini secara baik-baik telah dilakukan oleh

Hal. 4 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun permasalahan ini tidak kunjung menemui titik temu, dan seharusnya Para Tergugat dapat menerima perintah yang diberikan oleh Penggugat setelah adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya namun Para Tergugat tetap pada pendiriannya semula dan tidak mau melaksanakan perintah Penggugat;

19. Bahwa atas pendirian Para Tergugat tersebut kemudian pada akhirnya Penggugat memberikan sanksi surat peringatan III kepada Para Tergugat dan Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2012 meminta agar Para Tergugat mau menjalankan perintah yang diberikan oleh Penggugat;

20. Bahwa atas adanya sanksi surat peringatan III tersebut tetap saja Para Tergugat tidak mau berubah walaupun telah dijelaskan berulang-ulang kepada Para Tergugat oleh Penggugat, maka untuk itu Penggugat memberikan keputusan untuk memutus hubungan kerja dengan Para Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2012;

21. Bahwa keputusan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan anjuran agar Para Tergugat dipekerjakan kembali;

22. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat sangat keberatan, oleh karena Penggugat telah melaksanakan fungsinya sebagai pengusaha dengan memberikan perintah yang layak namun ditolak oleh Para Tergugat walaupun telah diberikan sanksi-sanksi terhadap Para Tergugat;

23. Bahwa Penggugat berpendapat dengan rangkaian kejadian-kejadian permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk itu Penggugat menolak anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

24. Bahwa atas adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat, Penggugat telah memberikan uang pisah dan telah diterima oleh masing-masing Para Tergugat;

Dari rangkaian kronologis permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menerima pendapat kami tentang hukumnya yang menjadi rangkaian kesatuan posita dalam gugatan ini yaitu sebagai berikut : -

Tentang Hukumnya :

1. Bahwa memang benar terjadi suatu pola hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan kriteria dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana berdasarkan kontrak

Hal. 5 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja karyawan, surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan tetap, dan Para Tergugat menerima upah atau gaji dari Penggugat, maka berdasarkan unsur-unsur tersebut telah terjadi suatu pola hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;

2. Bahwa di dalam pengelolaan hubungan kerja dengan karyawannya, Penggugat telah memenuhi ketentuan bagian keenam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan membuat peraturan perusahaan untuk menjembatani kepentingan antara Penggugat dengan karyawannya dalam pola hubungan industrial;
3. Bahwa rotasi dan mutasi adalah sepenuhnya kewenangan dari pengusaha dalam kepentingan pengelolaan kinerja di perusahaannya dan hal ini tersebut dengan jelas dalam pasal 5 Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Husada Utama;
4. Bahwa hak dan wewenang dari Penggugat dalam pelaksanaan rotasi atau mutasi disertai dengan perubahan komposisi upah atau tidak terhadap karyawan yang diperintahkan untuk mutasi, hal ini jelas tersebut dalam pasal 5 ayat (7) peraturan perusahaan Rumah Sakit Husada Utama yang menyatakan "Manajemen memiliki hak penuh untuk memindahkan atau menempatkan pekerja di bagian atau posisi lain dengan upah yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Dalam hal ini karyawan wajib dan patuh melaksanakan pemindahan tersebut segera dalam waktu yang telah ditetapkan";
5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menolak perintah rotasi merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perusahaan Rumah Sakit Husada Utama seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (7) serta telah melanggar ketentuan pasal 34 angka 10 huruf e Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Husada Utama yang menyatakan "Menolak perintah untuk pindah ke posisi lain baik di dalam kota yang sama ataupun berbeda tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan";
6. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan sanksi kepada Para Tergugat berupa surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III, dan sanksi yang dikeluarkan oleh Penggugat telah sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 31 Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Husada Utama tentang peringatan tertulis;
7. Bahwa oleh karena sanksi surat peringatan I sampai dengan surat peringatan III juga tidak membuat Para Tergugat mengubah sikapnya

Hal. 6 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



terhadap Penggugat, maka untuk itu Penggugat mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak dapat lagi melanjutkan pola hubungan industrial yang harmonis dan untuk itu Penggugat memutuskan hubungan kerjanya dengan Para Tergugat;

8. Bahwa keputusan PHK tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 35 angka 5 huruf a Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Husada Utama yang menyatakan "Pekerja yang hubungan kerjanya diputuskan tanpa syarat karena alasan pelanggaran berat maupun indisipliner yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tanpa syarat akan menerima kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku";
9. Bahwa senada dengan pasal 35 angka 5 huruf a Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Husada Utama, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat (1) menyebutkan "Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua atau ketiga secara berturut-turut";
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah diputuskan hubungan kerjanya tanpa syarat, maka Penggugat hanya berkewajiban untuk memberikan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (4) huruf e, yaitu dengan perhitungan :

Tergugat I

Gaji pokok : Rp1.337.324,-
Tunj. Fungsional: Rp 65.000,-
Tunj. Umum : Rp 275.000,-

Gaji & Komponen

Upah Tetap : Rp1.677.324,-

Masa kerja : 7 tahun

Pesangan : Rp1.677.324,- x 8

UPMK : Rp1.677.324,- x 3

Uang Penggantian Hak :

(Rp1.677.324,- x (8+3)) x 15%

Rp2.767.585,-

(dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Tergugat II

Gaji pokok : Rp1.014.178,-
Tunj. Fungsional: Rp 65.000,-
Tunj. Umum : Rp 275.000,-

Gaji & Komponen

Masa kerja : 6 tahun

Pesangan : Rp1.354.178,- x 7

UPMK : Rp1.354.178,- x 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tetap : Rp.1.354.178,- Uang Penggantian Hak :
(Rp1.354.178,- x (7+3)) x 15%
Rp 2.031.267,-

(dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Tergugat III

Masa kerja : 6 tahun

Gaji pokok : Rp1.014.178,- Pesangon : Rp1.354.178,- x 7
Tunj. Fungsional: Rp 65.000,- UPMK : Rp1.354.178,- x 3
Tunj. Umum : Rp 275.000,-

Gaji & Komponen

Upah Tetap : Rp1.354.178,- Uang Penggantian Hak :
(Rp1.354.178,- x (7+3)) x 15%
Rp2.031.267,-

(dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Tergugat IV

Masa kerja : 7 tahun

Gaji pokok : Rp1.118.131,- Pesangon : Rp1.458.131,- x 8
Tunj. Fungsional: Rp 65.000,- UPMK : Rp1.458.131,- x 3
Tunj. Umum : Rp 275.000,-

Gaji & Komponen

Upah Tetap : Rp1.458.131,- Uang Penggantian Hak :
(Rp1.458.131,- x (8+3)) x 15%
Rp 2.405.916,-

(dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak 16 Oktober 2012;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Para Tergugat masing-masing sebesar yaitu:
 - Kepada Tergugat I sebesar Rp.2.767.585,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - Kepada Tergugat II sebesar Rp.2.031.267,- (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Hal. 8 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tergugat III sebesar Rp2.031.267,- (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 4. Kepada Tergugat IV sebesar Rp.2.405.916,- (dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- 5. Menetapkan bahwa pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja diperhitungkan terhadap uang penggantian hak seperti tersebut dalam butir 3 petitum gugatan ini;
- 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, kiranya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*):
 - A. Bahwa gugatan Penggugat menyangkut perselisihan pemutusan hubungan kerja. Namun yang dijadikan pijakan dalam pengajuan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tentang Perselisihan Kepentingan;
 - B. Bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron antara perkara yang digugat dengan perselisihan yang mendasari gugatan. Sehingga, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
 - C. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan dengan jelas dan tegas untuk menolak atau sekurang-kurangnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Gugatan Penggugat Prematur:

Hal. 9 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa proses gugatan perkara Nomor : 140/G/2012/PHI.Sby. dengan perihal perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan hubungan kerja adalah gugatan yang premature dan cacat hukum karena tidak diawali dengan proses perundingan secara bipartit maupun pencatatan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - B. Bahwa sebagaimana maksud surat anjuran mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan nomor : 147/PHI/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 adalah perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan kepentingan bukan mengenai pemutusan hubungan industrial sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;
 - C. Bahwa atas dasar tersebut. Maka, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 3 ayat (1) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, proses penyelesaian harus dikembalikan lagi ke tahapan perundingan bipartit;
 - D. Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah melakukan perundingan bipartit dengan Para Tergugat mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja serta tidak pernah mencatatkan perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Maka, sudah sangat jelas sekali bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah premature. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan dengan jelas dan tegas untuk menolak atau sekurang-kurangnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Gugatan Penggugat *Error In Persona* :
- A. Bahwa pengertian error in persona menurut Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T., Kansil S.H., M.H. Dalam buku Kamus Istilah Aneka Hukum, pada halaman 219 adalah kekeliruan mengenai orang yang menjadi tujuan. Dan menurut hukum online, pengertian error in persona adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah atau salah alamat;

Hal. 10 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- B. Bahwa sangat jelas sekali Penggugat dalam gugatannya menuliskan alamat kepada Tergugat I yaitu Sdri. Laely Lusiana Eva di alamat Jalan Laks. Martadinata III/913 RT.04 RW.03 Kedung Kandang Malang. Namun sebenarnya alamat dari Tergugat I yaitu Sdri. Laely Lusiana Eva di Jalan Kenanga Indah XI RT. III RW.VI Kelurahan Jati Mulyo Kecamatan Lowok Waru Kota Malang, sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2013 dan bukti otentik berupa Kartu Tanda Penduduk;
- C. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya menyebutkan salah alamat terhadap Tergugat I. Maka gugatan Penggugat adalah error in persona. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan dengan jelas dan tegas untuk menolak atau sekurang-kurangnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam rekonsensi:

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil - dalil gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang sekarang merupakan Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa para Penggugat Rekonsensi/tergugat konvensi adalah pekerja dari PT.Cipta Karya Husada Utama di Rumah Sakit Husada Utama dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi I:
Laely Lusiana Eva, S.E., pekerjaan : pekerja PT. Cipta Karya Husada Utama di Rumah Sakit Husada Utama dengan jabatan admission unit *front office*, beralamat di Jalan Kenanga Indah XI RT III RW VI Kelurahan Jati Mulyo Kecamatan Lowok Waru Kota Malang, diangkat sebagai pekerja tetap pada tanggal 1 Agustus 2005 dengan upah terakhir sebesar Rp1.721.697,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi II:
Endah Nurhayati, ST, pekerjaan: pekerja PT. Cipta Karya Husada Utama di Rumah Sakit Husada Utama dengan jabatan admission unit *front office*, beralamat di Jalan Medayu Utara 31 No.17 RT.02 RW.014 Kelurahan Medokan Ayu Surabaya, diangkat sebagai pekerja tetap pada tanggal 4 Desember 2006 dengan upah terakhir sebesar Rp1.354.178,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III:

Rizal Aditya Ferdianto, pekerjaan: pekerja PT. Cipta Karya Husada Utama di Rumah Sakit Husada Utama dengan jabatan admission unit front office, beralamat di Jalan Laksamana Martadinata II No.849 RT.06 RW.03 Kedung Kandang Malang, diangkat sebagai pekerja tetap pada tanggal 1 Nopember 2006 dengan upah terakhir sebesar Rp.1.354.178,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV:

Pramana Endraadmaja, pekerjaan: pekerja PT. Cipta Karya Husada Utama di Rumah Sakit Husada Utama dengan jabatan admission unit front office, beralamat di Jalan Dharmawangsa IX No.18 Surabaya, diangkat sebagai pekerja tetap pada tanggal 15 Nopember 2005 dengan upah terakhir sebesar Rp1.458.131,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

3. Bahwa pada tahun 2012, RS. Husada Utama membuat kebijakan baru terkait *job discription* bagian admission yaitu setiap hari pekerja di bagian admission harus mengikuti sistem kerja rolling dengan ketentuan 1 hari menangani di lantai 1 dan untuk keesokan harinya bergantian ke lantai 2 sampai seterusnya;
4. Bahwa karena dalam perjalanan waktu, sistem kerja rolling yang diterapkan oleh RS. Husada Utama sering mengalami kendala sehingga mulai Januari 2012 bagian admission yang awalnya hanya melayani tiap lantai lalu diubah dengan 2 lantai;
5. Bahwa pada bulan Juni 2012, pihak RS. Husada Utama menambahkan beban kerja lagi pada bagian admission PDS ke admission radiologi yang artinya ada penambahan 1 lantai lagi yang harus dikerjakan pada bagian admission setiap harinya;
6. Bahwa atas beban kerja yang diberikan oleh pihak RS. Husada Utama tersebut, Para Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada supervisor RS. Husada Utama yang pada intinya mereka bersedia bekerja dengan sistem kerja rolling yang terbaru. Namun mengingat beban kerja yang semakin bertambah, Para Penggugat Rekonvensi meminta kebijakan pimpinan perusahaan untuk meninjau kembali upah mereka dengan menambahkan

Hal. 12 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kompensasi atau salary yang layak sesuai dengan beban kerja serta resiko yang ditanggung;
7. Bahwa atas saran dari supervisor tersebut para Penggugat Rekonpensi disarankan untuk membuat surat pernyataan terkait keberatan atas sistem kerja rolling yang terbaru bila tidak disertai dengan kompensasi atau penambahan salary. Yang nantinya surat pernyataan tersebut akan diberikan pada pimpinan perusahaan untuk ditindaklanjuti;
 8. Bahwa surat pernyataan yang telah dibuat oleh para Penggugat Rekonvensi justru disikapi berbeda oleh Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk penolakan atas perintah atasan. Dan sebagai konsekuensinya pada tanggal 27 Juli 2012 Para Penggugat Rekonvensi tersebut langsung menerima SP 1 dan Demosi;
 9. Bahwa karena mereka telah mendapatkan SP 1 dan demosi dari Rumah Sakit Husada Utama. Lalu pada tanggal 2 Agustus 2012 Para Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat klarifikasi yang intinya Para Penggugat Rekonvensi tidak menolak perintah atasan melainkan keberatan atas kebijakan RS. Husada Utama yang memberikan beban kerja tanpa disertai dengan penambahan kompensasi;
 10. Bahwa tanggal 9 Agustus 2012, Para Penggugat Rekonvensi menerima sanksi SP 2. Namun sanksi SP 2 tersebut ditolak oleh Para Penggugat Rekonvensi karena pemberian sanksi SP 1 dan Demosi serta sanksi SP 2 yang dikenakan terhadap Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah cacat hukum karena Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Peraturan Perusahaan RS. Husada Utama sudah tidak berlaku lagi (2009-2011) dan pihak RS. Husada Utama belum memperpanjang masa peraturan perusahaan tersebut;
 11. Bahwa karena penolakan atas sanksi yang dikenakan terhadap Para Penggugat Rekonvensi tersebut. Tergugat Rekonvensi tidak memperbolehkan Para Penggugat Rekonvensi tersebut berada di RS. Husada Utama;
 12. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Para Penggugat Rekonpensi melakukan konsultasi dan meminta bantuan kepada PP SBK JATIM agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dan pada akhirnya disepakati bahwa permasalahan tersebut akan dibantu oleh pengurus PP SBK JATIM untuk menyelesaikannya dengan menandatangani surat kuasa;

Hal. 13 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, PP SBK JATIM mengajukan surat undangan perundingan bipartit untuk tanggal 31 Agustus 2012 guna menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh keempat pekerja tersebut;
14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, PP SBK JATIM mendatangi RS. Husada Utama untuk berunding secara bipartit, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau diajak berunding pada waktu itu dengan alasan ada rapat management;
15. Bahwa pada tanggal 1 September 2012, Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat balasan terkait perundingan bipartit tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 2 September 2012, Para Penggugat Rekonvensi tersebut mengumpulkan beberapa pekerja RS. Husada Utama untuk mendirikan suatu organisasi serikat buruh yang kemudian diberi nama Serikat Buruh Kerakyatan Basis PT. Cipta Karya Husada Utama dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Sehingga surat kuasa yang telah ditandatangani pada akhirnya dicabut dan permasalahan yang dialami anggota SBK basis PT. Cipta Karya Husada Utama di Rumah Sakit Husada Utama secara otomatis menjadi tanggung jawab federasi SBK Jatim untuk membantunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
17. Bahwa pada tanggal 3 September 2012, SBK Basis PT. Cipta Karya Husada Utama mencatatkan pendirian serikat buruh kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya serta PP SBK Jatim mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Kabid. Hubinsyaker Disnaker Kota Surabaya tentang perselisihan kepentingan karena perundingan bipartit pada tanggal 31 Agustus 2012 tidak ada titik temu;
18. Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan SK Pencatatan SBK Basis PT. Cipta Karya Husada Utama dengan Nomor : 250/5191/436.6.13/IX/2012 dan pihak PT. Cipta Karya Husada Utama di Rumah Sakit Husada Utama telah diberitahukan keberadaan pendirian serikat tersebut;
19. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012, mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengundang Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk berunding secara mediasi pada tanggal 10 Oktober 2012 di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
20. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012, PP SBK Jatim melaporkan tindakan anti serikat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ke pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

Hal. 14 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk tanggal 12 Oktober 2012, berkenaan dengan pelaporan anti serikat tersebut;
22. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, diadakan sidang mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang berwenang sebagai mediatornya yaitu Drs. Ferry Widhiantoro sedangkan Tergugat Rekonvensi diwakili oleh Reza (staff HRD), Hadi Mulya (Koor.Security RS. Husada Utama) dan Para Penggugat Rekonvensi serta dari PP SBK JATIM diwakili Mahfud Zakaria (Sekjend PP SBK JATIM) dan Anthony Matondang (Dept.Advokasi PP SBK JATIM);
23. Bahwa dalam perundingan tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui perwakilannya mengakui bahwa saat memberikan sanksi SP 1 dan demosi serta SP 2, pada saat itu Peraturan Perusahaan sudah habis masa berlakunya. Namun berdasarkan rapat management RS. Husada Utama bahwa sanksi SP 1 dan SP 2 telah dicabut, tapi sanksi demosi tetap diberlakukan;
24. Bahwa atas keterangan dari perwakilan Tergugat Rekonvensi tersebut. Maka Mahfud Zakaria (Sekjend. PP SBK JATIM) meminta pihak Penggugat untuk segera mempekerjakan kembali ke empat pekerja RS. Husada Utama tersebut di bagian semula yaitu admission di unit front office. Karena sanksi SP 1 dan SP 2 yang telah dicabut. Maka secara otomatis sanksi Demosi juga gugur karena sanksi tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta permasalahan ini sudah dilaporkan pada pihak pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya terkait anti serikat;
25. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, diadakan klarifikasi mengenai anti serikat RS. Husada Utama di ruang pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang berwenang sebagai pengawasnya yaitu Dra. Asmaningyah, SE.,MSi sedangkan Tergugat Rekonvensi diwakili oleh Reza (staff HRD), Hadi Mulya (Koor.Security RS. Husada Utama) dan Para Penggugat Rekonvensi serta dari PP SBK JATIM diwakili Mahfud Zakaria (Sekjend PP SBK JATIM) dan Anthony Matondang (Dept.Advokasi PP SBK Jatim) serta Yudi Endharta (Dept.Pendidikan);
26. Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati untuk menunggu hasil rapat management RS. Husada Utama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 13.00 WIB serta diadakannya perundingan lagi guna menyelesaikan permasalahan tersebut agar jangan sampai berlarut-larut;

Hal. 15 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 14.30 WIB, Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan sanksi SP 3 tertanggal 11 Oktober 2012;
28. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan sanksi pemutusan hubungan kerja;
29. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Para Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat penolakan pemutusan hubungan kerja;
30. Bahwa pada tanggal 5 November 2012, Kadisnaker Kota Surabaya mengundang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agak masalah tersebut tidak berlarut-larut mengingat sifat dari Rumah Sakit Husada Utama adalah pelayanan terhadap pasien dan menyangkut nyawa orang lain. Maka hal tersebut harus segera diselesaikan dengan baik. Namun pada pertemuan tersebut pimpinan perusahaan (CEO) PT. Cipta Karya Husada Utama di Rumah Sakit Husada Utama tidak mau menghadiri undangan dari Kadisnaker Kota Surabaya dan hanya diwakili oleh Sdr. Reza (staf HRD) dan Sdr. Hadi (Koor.Security) dan akhirnya pertemuan tersebut tidak dapat membuahkan suatu keputusan;
31. Bahwa pada tanggal 13 November 2012, mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan anjuran terkait perselisihan kepentingan dengan Nomor: 147/PHI/XI/2012 yang isinya adalah menganjurkan: "Agar pengusaha (PT. Cipta Karya Husada Utama) tetap mempekerjakan kepada Sdr. Rizal Aditya Ferdianto, Endah Nurhayati, ST, Pramana Endraadmaja dan Laely Lusiana Eva, SE pada posisi/bagian semula (front office admission) dan membayar upah pekerja yang belum dibayarkan pada bulan Oktober 2012";
32. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, DPRD Surabaya Komisi D, mengundang Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Yang pada intinya pertemuan tersebut Baktiono selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Kadisnaker Kota Surabaya menyarankan untuk mempekerjakan kembali pada posisi atau jabatan semula yaitu Admission unit front office;
33. Bahwa PPNS Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah mengirimkan Nota Pemeriksaan dan membuat LK (Laporan Kejadian) serta pemanggilan saksi-saksi atas dugaan tindakan union busting (pemberangusan serikat

Hal. 16 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruh) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi;

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL ANTARA PENGGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT REKONVENSİ

1. Bahwa berdasarkan pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”;
2. Bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi adalah pengurus SBK Basis PT.Cipta Karya Husada Utama. Maka berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 153 ayat (1) huruf (G) yang berbunyi: “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;
3. Bahwa berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 153 ayat (2) yang berbunyi : “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat (1) yang berbunyi : “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2 huruf (f) yang berbunyi : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila : pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;

Maka

Demi hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bisa dilanjutkan atau tidak terputus serta

Hal. 17 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar secara penuh upah yang belum diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa atas dasar alasan hukum di atas maka jelas adalah sebuah alasan yang sah berdasarkan hukum bila semua tuntutan hukum Penggugat Rekonvensi menyangkut ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa sejak perselisihan kepentingan dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Para Penggugat Rekonvensi dilarang untuk memasuki area Rumah Sakit Husada Utama serta sejak bulan November 2012 sudah tidak lagi menerima gaji sama sekali. Hal mana bisa dikategorikan Tergugat Rekonvensi telah menggelapkan uang gaji Para Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa adapun upah yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi karena Para Penggugat Rekonvensi bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan yaitu sebagai *admission di unit front office* tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mempekerjakannya yaitu mulai bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 dengan total sebesar Rp.20.096.368,- (dua puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

PERHITUNGAN UPAH YANG BELUM TERBAYAR

Bulan Nopember 2012 sampai dengan Desember 2012

No	Nama	Upah Pokok (Rp)	Tunjangan Fungsional dan Umum (Rp)	Yang dibayar	Kekurangan upah (Rp)	Upah Nopember-Desember 2012	Jumlah (Rp)
1	Laely Lusiana Eva	1.381.697	340.000	-	1.721.697	2 bulan	3.443.394
2	Endah Nurhayati	1.014.178	340.000	-	1.354.178	2 bulan	2.708.356
3	Rizal Aditya Ferdianto	1.014.178	340.000	-	1.354.178	2 bulan	2.708.356
4	Pramana Endraadmaja	1.118.131	340.000	-	1.458.131	2 bulan	2.916.262
						Total Jumlah	11.776.368

PERHITUNGAN UPAH YANG BELUM TERBAYAR

Bulan Januari 2013

No	Nama	UMK Tahun 2013 (Rp)	Tunjangan Fungsional dan Umum (Rp)	Yang dibayar	Kekurangan upah (Rp)	Upah Januari 2013	Jumlah (Rp)

Hal. 18 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Laely Lusiana Eva	1.740.000	340.000	-	2.080.000	1 bulan	2.080.000
2	Endah Nurhayati	1.740.000	340.000	-	2.080.000	1 bulan	2.080.000
3	Rizal Aditya Ferdianto	1.740.000	340.000	-	2.080.000	1 bulan	2.080.000
4	Pramana Endraadmaja	1.740.000	340.000	-	2.080.000	1 bulan	2.080.000
						Total Jumlah	8.320.000

9. Bahwa ketidakbersediaan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan aquo adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri tanpa mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, karena tidak melalui proses dan mekanisme yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

10. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat Rekonvensi berpendapat:

- a) Bahwa selama proses perselisihan ini berlangsung Penggugat Rekonvensi telah tidak bisa menjalankan kewajiban menafkahi keluarganya secara patut, sehingga memohon pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi segera membayar gaji Penggugat Rekonvensi secara penuh sejak bulan Nopember 2012 hingga saat penetapan penyelesaian perselisihan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya diberlakukan;
- b) Bahwa selanjutnya mengingat pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya secara tegas menyatakan bahwa "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" jo. pasal 93 ayat 2 huruf f yang isinya secara tegas menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan

Hal. 19 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dapat dihindari pengusaha²; maka secara jelas Tergugat Rekonvensi telah menyimpangi peraturan tersebut, dengan melarang Para Penggugat Rekonvensi untuk memasuki area Rumah Sakit Husada Utama serta tidak dibayarkan upahnya sejak bulan Nopember 2012 hingga gugatan rekonvensi ini diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

- c) Bahwa selama proses perselisihan ini Penggugat telah menderita karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mempekerjakan Para Penggugat Rekonvensi karena kesalahan yang seharusnya dihindari oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa dengan dibatalkannya pemutusan hubungan kerja yang telah dikenakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat serta mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada tempat dan posisi semula, dengan segala konsekuensinya yaitu mengembalikan semua hak yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak putus;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 20 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar upah selama dilarang bekerja adalah bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak putus;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi di jabatan semula yaitu Admission unit *front office*;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah selama dilarang bekerja kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp20.096.368,- (dua puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
7. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor: 140/G/2013/PHI.Sby., tanggal 24 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 16 Oktober 2012;
3. Menghukum Penggugat membayar hak pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar sebagai berikut :

Tergugat I

Masa kerja = 1 Agustus 2005 – 16 Oktober 2012 = 7 tahun 2 bulan

Upah perbulan = Rp1.677.324,-

Hal. 21 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon = Rp1.677.324,- x 8 = Rp13.418.592,-
Uang penghargaan masa kerja = Rp1.677.324,- x 3 = Rp 5.031.972,-+
Jumlah = Rp18.450.564,-
Uang penggantian hak = 15% x Rp18.450.564,- = Rp 2.767.584,-+
Jumlah = Rp21.218.148,-

Tergugat II

Masa kerja = 4 Desember 2006 – 16 Oktober 2012 = 5 tahun 10 bulan
Upah perbulan = Rp1.354.178,-
Uang pesangon = Rp1.354.178,- x 6 = Rp8.125.068,-
Uang penghargaan masa kerja = Rp1.354.178,- x 2 = Rp2.708.356,-+
Jumlah = Rp10.833.424,-
Uang penggantian hak = 15% x Rp10.833.424,- = Rp1.625.013,-+
Jumlah = Rp12.458.437,-

Tergugat III

Masa kerja = 1 Nopember 2006 – 16 Oktober 2012 = 5 tahun 11 bulan
Upah perbulan = Rp1.354.178,-
Uang pesangon = Rp1.354.178,- x 6 = Rp8.125.068,-
Uang penghargaan masa kerja = Rp1.354.178,- x 2 = Rp2.708.356,-+
Jumlah = Rp10.833.424,-
Uang penggantian hak = 15% x Rp10.833.424,- = Rp1.625.013,-+
Jumlah = Rp12.458.437,-

Tergugat IV

Masa kerja = 15 Nopember 2005 – 16 Oktober 2012 = 6 tahun 11 bulan
Upah perbulan = Rp1.458.131,-
Uang pesangon = Rp1.458.131,- x 7 = Rp10.206.917,-
Uang penghargaan masa kerja = Rp1.458.131,- x 3 = Rp4.374.393,-+
Jumlah = Rp14.581.310,-
Uang penggantian hak = 15% x Rp14.581.310,- = Rp2.187.197,-+
Jumlah = Rp16.768.507,-
dengan jumlah total sebesar = Rp21.218.148,- + Rp12.458.437,- +
Rp12.458.437,- + Rp16.768.507,- = Rp62.903.529,- (enam puluh dua juta
sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ :

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Hal. 22 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Tergugat pada tanggal 24 Juni 2013, terhadap putusan tersebut, para Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Ks/2013/PHI.Sby. Jo. Nomor 140/G/2012/PHI.Sby. tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 16 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 1 Agustus 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 83 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI

Bahwa ketentuan pasal 3 UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI berbunyi :

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI berbunyi :

1. Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;
2. Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang

Hal. 23 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;

Bahwa ketentuan pasal 83 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI berbunyi :

Pengajuan gugatan yang tidak di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.

Bahwa sebagai akibat pertimbangan hukum yang salah dalam penerapannya sehingga berdampak pada putusan yang salah tersebut terdapat pada:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 43 tentang gugatan penggugat premature (angka 2) yang menyatakan bahwa telah di lakukan proses perundingan bipartite sehingga eksepsi Tergugat bahwa gugatan premature karena tidak ada perundingan bipartite antara Penggugat dan para Tergugat dinyatakan ditolak. Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak memeriksa secara teliti alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi.
2. Bahwa Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi perundingan bipartite tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja serta tidak adanya bukti pencatatan perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja. Justru sebaliknya Tergugat sekarang Pemohon Kasasi melalui alat bukti yang T-1,T-2,T-3 dan T-4, telah sangat jelas bahwa Tergugat sekarang Pemohon Kasasi pernah mengajak berunding secara bipartite tentang perselisihan Kepentingan (T-1), yang kemudian oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi telah mengirimkan surat balasan yang pada intinya tidak dapat hadir atau tidak mau berunding secara bipartite (T-2), dan oleh Pemohon Kasasi pada akhirnya di catatkan perselisihannya kepada Disnaker Kota Surabaya sebagai perselisihan kepentingan (T-3) dan bukti (T-4) adalah surat undangan dari mediator hubungan industrial Disnaker Kota Surabaya yang di tujukan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengenai perselisihan kepentingan.
3. Bahwa seharusnya *Judex Facti* harus memutuskan atau mengembalikan gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi

Hal. 24 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anjuran yang di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah anjuran tentang Perselisihan Kepentingan bukan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.

4. Bahwa *Judex Facti* justru menerima dan mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Pemohon Kasasi tentang perselisihan kepentingan di tolak secara keseluruhan oleh *Judex Facti*;
2. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang di wajibkan oleh ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf (b) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI Bahwa ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf (b) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI pada intinya menyatakan bahwa suatu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial harus memuat kelengkapan identitas Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, tempat kediaman/kedudukan para pihak yang berselisih dan apabila hal itu tidak terpenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka, seiring dengan hal tersebut gugatan pun harus sejalan dengan putusan yaitu memuat kelengkapan identitas Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, tempat kediaman/kedudukan para pihak yang berselisih.
 1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 43 tentang gugatan *error in persona* (angka 3) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak *error in persona* meskipun alamat dari Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini salah.
 2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yaitu bukti T-5 yang di mana sangat jelas sekali bahwa saldo JHT dari Pemohon Kasasi sudah beralih ke alamat yang baru yang dimana pihak Termohon Kasasi sudah mengetahuinya, mengingat data kepesertaan Jamsostek beserta alamat dan jumlah keluarga, merupakan kewajiban dari Termohon Kasasi untuk memiliki data tersebut.
 3. Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* dengan No.Perkara: 140/G/2012/PHI/Sby, menuliskan alamat Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi sesuai dengan alamat yang di tulis oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Pemohon Kasasi.
 4. Bahwa atas tindakan tersebut putusan *Judex Facti* semakin membingungkan, karena satu sisi menolak seluruh gugatan rekonvensi

Hal. 25 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Pemohon Kasasi. Namun, dalam putusannya memakai acuan alamat Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi berdasarkan gugatan Rekonvensi. Sedangkan alamat Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi yang ditulis salah dalam gugatan Penggugat Konvensi sekarang Termohon Kasasi tidak di anggap *error in persona*.

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf (d) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI;

Bahwa ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf (b) UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI pada intinya menyatakan bahwa suatu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial harus memuat pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.

1. Bahwa *Judex Facti* dengan sengaja tidak mencantumkan pernyataan saksi dari Penggugat sekarang Termohon Kasasi yaitu Hadi Mulyo yang pada intinya kesaksian dari Hadi Mulyo yang di dengar oleh seluruh orang yang menghadiri dan menyaksikan sidang tersebut, dengan tegas dan jelas Sdr. Hadi Mulyo pernah mendampingi Pak Reza dalam pertemuan di Disnaker Kota Surabaya menyatakan bahwa pak Reza selaku staf HRD PT. Cipta Karya Husada Utama menyampaikan kepada mediator dan Pemohon Kasasi bahwa berdasarkan hasil rapat management PT. Cipta Karya Husada Utama menyatakan bahwa mengakui telah terjadi kekosongan hukum dalam memberikan sanksi Surat Peringatan I dan II kepada Para Pemohon Kasasi. Sehingga, sanksi SP I dan SP II kepada Para Pemohon Kasasi dinyatakan dicabut.
2. Bahwa karena kesengajaan *Judex Facti* dengan tidak memuat secara lengkap pertimbangan terhadap setiap yang terjadi dalam persidangan terutama tentang kesaksian, dapat berakibat fatal bahwa putusan *Judex Facti* terkesan dipaksakan dan berusaha mengubur fakta yang terjadi dalam persidangan selama sengketa tersebut diperiksa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 26 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2012 telah sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 pendaftaran gugatan cukup hanya dilampiri risalah mediasi atau konsolidasi saja dan keterangan saksi Penggugat Hadi Mulyo sesuai Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2013 tidak menerangkan Penggugat telah mencabut SP I dan SP II terhadap para Penggugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **LAELY LUSIANA EVA, S.E.**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **LAELY LUSIANA EVA, S.E.**, 2. **ENDAH NURHAYATI, S.T.**, 3. **RIZAL ADITYA FERDIANTO**, 4. **PRAMANA ENDRAADMAJA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh **Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.,MH.**, dan **Dr. Horodin Saragih, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Fauzan, SH.,MH.,

ttd./Dr. Horodin Saragih, SH.,MH.,

K e t u a :

ttd./Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Tjandra Dewajani, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 122 002

Hal. 28 dari 28 hal. Put.Nomor 648 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)